

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Paramedik Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan

No. SK : 84

Persyaratan

1. Email Pemohon yang Aktif";
2. Foto copy KTP;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6;
5. Ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma kesehatan hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang kesehatan hewan;
6. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik veteriner setempat;
7. Sertifikat kompetensi Paramedik Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi;
8. Surat keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan paramedik inseminator dari Dinas Peternakan Kabupaten Jombang;
9. Perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan yang sudah ber-SIP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <https://perizinan.jombangkab.go.id> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;
2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;
3. Petugas Dinas Pertenakan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin dan Melaksanakan Visitasi (Survei). Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
4. Petugas Validator Dinas Pertenakan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Pertenakan;
5. Kepala Dinas Pertenakan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah ada rekomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;
7. Koordinator Kebijakan Ahli Madya Pelayanan pada DPMPTSP melakukan validasi terhadap draf Surat Keputusan Izin;
8. Sekretaris DPMPTSP melakukan pengesahan terhadap draf Surat Keputusan Izin, yang kemudian diteruskan untuk dilakukan registrasi penomoran SK izin,
9. Kepala DPMPTSP menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan Izin Secara Elektronik;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

13 Hari kerja

13 (hari kerja) setelah permohonan masuk dalam kondisi lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Paramedik Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan

Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email dpmptsp@jombangkab.go.id
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR